



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YESI LESTARI Alias YESI Binti ABDUL RAHMAN;**
Tempat lahir : Baubau, Kaobula;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 31, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sekarang Jl. Bhakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 50/PID.B/2024/PN Bau, tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.B/2021/PN Bau tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemberi Fidusia Dilarang Mengalihkan, Menggadaikan Atau Menyewakan Kepada Pihak Lain Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W27.00024994.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 10 April 2023 Atas nama pemberi Fidusia YESI LESTARI dan Penerima Fidusia PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
 - 1 (satu) Berkas Akta Notaris Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) Lembar Somasi I dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN 1/5095/MEY / 2023, Tanggal 15 Mey 2023;
 - 1 (satu) Lembar Somasi II dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN II/5946/MEY/2023, Tanggal 19 Mey 2023;Dikembalikan pada PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya, mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti di bulan Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG pada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU dengan metode pembayaran secara kredit berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000626223 tanggal 31 Maret 2023 atas nama debitur YESI LESTARI dan Serifikat Jaminan Fidusia untuk 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG nomor : W27.00024994.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 10 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia yaitu Yesi Lestari dan Penerima Fidusia yaitu PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG KENDARI dan Akta Jaminan Fidusia nomor 341 tanggal 10 April 2023;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan antara Terdakwa dan pihak lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU tersebut, Terdakwa mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit tiap bulannya sejumlah Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk tidak mengalihkan dengan cara dan bentuk apapun terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG sebelum Terdakwa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU. Akan tetapi setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG tersebut kemudian Terdakwa langsung mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain yaitu seorang yang bernama REZA (masih DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU dan setelah itu Terdakwa tidak pernah menunaikan kewajiban pembayarannya kepada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil pada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir sejumlah Rp. 30.576.000,- (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti di bulan Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Bhakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG pada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU dengan metode pembayaran secara kredit berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000626223 tanggal 31 Maret 2023 atas nama debitur YESI LESTARI dan Serifikat Jaminan Fidusia untuk 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG nomor : W27.00024994.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 10 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia yaitu YESI LESTARI dan Penerima Fidusia yaitu PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG KENDARI dan Akta Jaminan Fidusia nomor 341 tanggal 10 April 2023;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan antara Terdakwa dan pihak lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU tersebut, Terdakwa mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit tiap bulannya sejumlah Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk tidak mengalihkan dengan cara dan bentuk apapun terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG sebelum Terdakwa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU. Akan tetapi setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Genio CBS warna hitam nomor polisi DT 4530 NG tersebut kemudian Terdakwa langsung mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain yaitu seorang yang bernama REZA (masih DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU dan setelah itu Terdakwa tidak pernah menunaikan kewajiban pembayarannya kepada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil pada lembaga pembiayaan PT. FIF GROUP CABANG KENDARI POS BAUBAU yang ditaksir sejumlah Rp. 30.576.000,- (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa YESI LESTARI alias YESI binti ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKRI AWALUDDIN ALIAS AWAL BIN RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang pengadilan sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan dilakukan oleh terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa Yesi Lestari alias Yesi namun sepengetahuan saksi bahwa terdakwa merupakan nasabah ditempat saksi bekerja yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai Kepala Pos Baubau sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa Yesi Lestari alias Yesi melakukan kredit 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dengan 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor honda genio CBS tersebut sebagai jaminan fidusia namun belum sempat terdakwa melakukan pembayaran kredit tersebut terdakwa telah take over objek jaminan fidusia

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai pemberi kredit;

- Bahwa cicilan perbulan dari Unit Kendaraan yang diambil secara Kredit oleh terdakwa di Kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tenggang waktu Cicilan selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan saat ini, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2023 ketika terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan atas Unit Kendaraan yang diambilnya secara Kredit di PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sampai dengan saat ini, dari pihak Kantor saksi sudah pernah melakukan penagihan dan pihak Kantor saksi juga telah 2 (Dua) kali melakukan Somasi kepada terdakwa yaitu untuk Surat SOMASI pertama dengan Nomor: FIFGROUP/MNC/606/ PERINGATAN 1/5095/MAY / 2023, 15 Mei 2023 dan Surat SOMASI kedua dengan Nomor: FIFGROUP/MNC/606/ PERINGATAN 1/5946/MAY/2023, tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Unit Kendaraan yang saat itu diambil oleh terdakwa di Kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dimana Unit Kendaraan tersebut dijadikan Jaminan Fidusia oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut saat ini adalah sudah tidak berada lagi ditangan terdakwa karena Unit Kendaraan tersebut sudah di Take Over ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut di Take Over kepada siapa;
- Bahwa pada saat terdakwa Take Over 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku Kepala Pos Baubau ataupun menyampaikan kepada pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa Take Over 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 yang telah di Take Over oleh terdakwa kepada orang yang saksi tidak ketahui tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00024994.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 10 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia terdakwa Yesi Lestari alias Yesi dan Penerima Fidusia PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE, Cabang Kendari, berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 606000626223, tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan melakukan penagihan terkait pengambilan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun saksi hanya mendapatkan laporan dari bawahan saksi bahwasanya terdakwa meminta waktu untuk melakukan pelunasan tunggakan, namun sampai saat ini terdakwa tidak juga melunasi tunggakan tersebut dan saksi juga sudah pernah melakukan mediasi dengan terdakwa di Polsek Wolio Kota Baubau dan saat itu terdakwa berjanji akan melunasi tunggakan dan apabila tidak dapat melunasi tunggakan maka terdakwa akan mengembalikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga melunasi tunggakan tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan Unit kendaraan yang menjadi Objek jaminan Fidusia tersebut;
- Bahwa motor yang jadi obyek jaminan sudah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau ;
- Bahwa sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi.
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI DENIS MUYADI ALIAS DENIS BIN MUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang pengadilan sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan dilakukan oleh terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa Yesi Lestari alias Yesi namun sepengetahuan saksi bahwa terdakwa merupakan nasabah ditempat saksi bekerja yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai Kordinator koleksi Pos Baubau sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa Yesi Lestari alias Yesi melakukan kredit 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dengan 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor honda genio CBS tersebut sebagai jaminan fidusia namun belum sempat terdakwa melakukan pembayaran kredit tersebut terdakwa telah take over objek jaminan fidusia tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai pemberi kredit;
- Bahwa terdakwa melakukan kredit 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah permohonan kreditnya sejak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk pembayaran cicilannya adalah dimulai sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai lunas selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa cicilan perbulan dari Unit Kendaraan yang diambil secara Kredit oleh terdakwa di Kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tenggang waktu Cicilan selama 24 (dua puluh empat) Bulan terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan saat ini, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2023 ketika terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan atas Unit Kendaraan yang diambilnya secara Kredit di PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sampai dengan saat ini, dari pihak Kantor saksi sudah pernah melakukan penagihan dan pihak Kantor saksi juga telah 2

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali melakukan Somasi kepada terdakwa yaitu untuk Surat SOMASI pertama dengan Nomor: FIFGROUP/MNC/606/ PERINGATAN 1/5095/MAY / 2023, 15 Mei 2023 dan Surat SOMASI kedua dengan Nomor: FIFGROUP/MNC/606/ PERINGATAN 1/5946/MAY/2023, tanggal 19 Mei 2023;

- Bahwa Unit Kendaraan yang saat itu diambil oleh terdakwa di Kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dimana Unit Kendaraan tersebut dijadikan Jaminan Fidusia oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut saat ini adalah sudah tidak berada lagi ditangan terdakwa karena Unit Kendaraan tersebut sudah di Take Over ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut di Take Over kepada siapa;
- Bahwa pada saat terdakwa Take Over 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku Koordinator Kolektion Pos Baubau ataupun menyampaikan kepada pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa Take Over 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 yang telah di Take Over oleh terdakwa kepada orang yang saksi tidak ketahui tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00024994.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 10 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia terdakwa Yesi Lestari alias Yesi dan Penerima Fidusia PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE, Cabang Kendari, berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 606000626223, tanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan melakukan penagihan terkait pengambilan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun saksi hanya mendapatkan laporan dari bawahan saksi bahwasanya terdakwa meminta waktu untuk melakukan pelunasan tunggakan, namun sampai saat ini terdakwa tidak juga melunasi tunggakan tersebut dan saksi juga sudah pernah melakukan mediasi dengan terdakwa di Polsek Wolio Kota Baubau dan saat itu terdakwa berjanji akan melunasi tunggakan dan apabila tidak dapat melunasi tunggakan maka terdakwa akan mengembalikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga melunasi tunggakan tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan Unit kendaraan yang menjadi Objek jaminan Fidusia tersebut;
- Bahwa motor yang jadi obyek jaminan sudah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau ;
- Bahwa sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi.
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SAKSI MUHAMMAD RIZKI SYAWALUDIN ALIAS RIZKI BIN ABD CHALIK

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang pengadilan sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan dilakukan oleh terdakwa Yesi Lestari alias Yesi Binti Abdul Rahman;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yesi Lestari alias Yesi namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa namun sepengetahuan saksi bahwa terdakwa merupakan nasabah ditempat saksi bekerja yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai colektor Pos Baubau sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai colektor di kantor PT.FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang mempunyai tunggakan kredit;
- Bahwa terdakwa Yesi Lestari alias Yesi melakukan kredit 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dengan 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor honda genio CBS tersebut sebagai jaminan fidusia namun belum sempat terdakwa melakukan pembayaran kredit tersebut terdakwa telah memindah tangankan objek jaminan fidusia tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai pemberi kredit;
- Bahwa terdakwa melakukan kredit 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah permohonan kreditnya sejak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk pembayaran cicilannya adalah dimulai sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai lunas selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa cicilan perbulan dari Unit Kendaraan yang diambil secara Kredit oleh terdakwa di Kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa tenggak waktu Cicilan selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan saat ini, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2023 ketika terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan atas Unit Kendaraan yang diambilnya secara Kredit di PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sampai dengan saat ini, saksi selaku colektor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sudah beberapa kali melakukan penagihan namun terdakwa tidak pernah membayar angsuran kreditnya sampai saat ini sehingga pihak Kantor memberi somasi kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu untuk Surat SOMASI pertama dengan Nomor: FIFGROUP/MNC/606/ PERINGATAN I/5095/MAY / 2023, 15 Mei 2023 dan Surat SOMASI kedua dengan Nomor: FIFGROUP/MNC/606/ PERINGATAN 1/5946/MAY/2023, tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Unit Kendaraan yang saat itu diambil oleh terdakwa di Kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dimana Unit Kendaraan tersebut dijadikan Jaminan Fidusia oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116;

- Bahwa keberadaan dari 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut saat ini adalah sudah tidak berada lagi ditangan terdakwa karena Unit Kendaraan tersebut sudah di pindah tangankan ke orang lain dan saksi tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut berada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut di pindah tangankan kepada siapa;
- Bahwa pada saat terdakwa memindah tangankan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku Kordinator Colektion Pos Baubau ataupun menyampaikan kepada pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa memindah tangankan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 yang telah di pindah tangankan oleh terdakwa kepada orang yang saksi tidak ketahui tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00024994.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 10 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia terdakwa Yesi Lestari alias Yesi dan Penerima Fidusia PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE, Cabang Kendari, berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 606000626223, tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp.30.576.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dua kali bertemu dengan terdakwa yaitu di Pelabuhan penyebrangan Fery Baubau dan di rumah terdakwa saat itu saksi melakukan penagihan terkait pengambilan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun saat itu terdakwa meminta waktu untuk melakukan pelunasan tunggakan, namun sampai saat ini terdakwa tidak juga melunasi tunggakan tersebut;
- Bahwa motor yang jadi obyek jaminan sudah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau ;
- Bahwa sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W27.00024994.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 10 April 2023 Atas nama pemberi Fidusia YESI LESTARI dan Penerima Fidusia PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
- 1 (satu) Berkas Akta Notaris Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) Lembar Somasi I dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN 1/5095/MEY / 2023, Tanggal 15 Mey 2023;
- 1 (satu) Lembar Somasi II dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN II/5946/MEY/2023, Tanggal 19 Mey 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan yang terdakwa lakukan saat itu adalah terhadap PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dimana PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau adalah Pembiayaan tempat terdakwa mengambil Kredit, dan hal itu terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Kredit yang terdakwa ambil di PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah pengambilan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Wama Hitam;
- Bahwa Nomor Plat, Nomor Rangka dan juga Nomor Mesin serta Nomor BPKB dari 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil secara Kredit melalui PT. FIFGROUP CAB KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah untuk Nomor Platnya adalah DT 4530 NG, Nomor Rangka : MH1JMA112PK070663, Nomor Mesin: JMA1E1071456, dan Nomor BPKB: T00919116;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil Kredit berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu, terdakwa memang yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan Nomor Kontrak Perjanjian Pembiayaan: 606000626223 atas nama Debitur YESI LESTARI;
- Bahwa Selain Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak Perjanjian Pembiayaan: 606000626223 atas nama Debitur YESI LESTARI yang terdakwa tanda tangani saat itu, terdakwa juga menandatangani Surat Kuasa untuk dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, hingga Sertifikat Jaminan Fidusia untuk 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu bisa terbit dengan Nomor: W27.00024994.AH.05.01 TAHUN 2022 atas nama Pemberi Fidusia YESI LESTARI dan PENERIMA FIDUSIA PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU;
- Bahwa kewajiban terdakwa selaku Debitur sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembiayaan yang telah terdakwa tanda tangani saat itu adalah bahwa terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan nya Rp1.274.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Lunas, dan di perjanjian tersebut juga di jelaskan bahwa terdakwa tidak boleh memindah tangankan Unit Kendaraan yang menjadi Agunan / Jaminan atas Kredit terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa seizin dari Perusahaan dalam hal ini yaitu PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembiayaan terdakwa saat itu, terdakwa harus membayar cicilan / angsuran untuk Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran / cicilan untuk Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU;
- Bahwa Bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini, terdakwa sudah tidak melakukan lagi pembayaran angsuran/cicilan atas Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran / cicilan atas Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah karena sejak Bulan Maret 2023, Unit Kendaraan yang menjadi Jaminan Fidusia Kredit terdakwa di PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU tersebut, sudah terdakwa pindah tangankan kepada Sdr. REZA;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga terdakwa memindah tangankan Unit Kendaraan yang menjadi Jaminan Fidusia Kredit terdakwa di PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU tersebut kepada Sdr. REZA adalah karena pada saat itu saudara REZA meminjam Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Wama Hitam untuk kepentingan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan, namun sampai sekarang ini saudara REZA tidak dapat lagi di hubungi;
- Bahwa terdakwa tidak tau dimana keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun ada informasi bahwa kendaraan tersebut berada di Wanci Kab. Wakatobi;
- Bahwa ketika terdakwa memindah tangankan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Wama Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut kepada Sdr. REZA saat itu tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. FIFGROUP CAB, KENDARI POS BAUBAU sebagai tempat terdakwa mengambil Kredit saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa memindah tangankan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut kepada Sdr. REZA, tidak ada Surat Perjanjian, Surat Kontrak maupun Surat Jual Beli yang terdakwa tanda tangani karena terdakwa hanya meminjam pakaikan kendaraan tersebut kepada saudara REZA;
- Bahwa ketika terdakwa memindah tangankan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka: MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut kepada Sdr. REZA, untuk tanggal dan harinya terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun hal itu terjadi pada Bulan Maret 2023, sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Bhakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa ketika terjadi proses transaksi memindah tangankan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 tersebut antara terdakwa dengan Sdr. REZA, saat itu terdakwa tidak menerima uang apapun dari saudara REZA karena terdakwa hanya meminjamkan kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam tersebut dengan perjanjian saudara REZA yang akan melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya;

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak benar karena dari awal pengambilan kendaraan sudah tercantum dalam perjanjian bahwa tidak boleh memindah tangankan kendaraan yang menjadi jaminan kepada orang lain;
- Bahwa kerugian dari Pihak PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah sekitar Rp.30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa motor yang jadi obyek jaminan sudah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau ;
- Bahwa sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kredit yang terdakwa ambil di PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah pengambilan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam;
- Bahwa Nomor Plat, Nomor Rangka dan juga Nomor Mesin serta Nomor BPKB dari 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam yang terdakwa ambil secara Kredit melalui PT. FIFGROUP CAB KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah untuk Nomor Platnya adalah DT 4530 NG, Nomor Rangka : MH1JMA112PK070663, Nomor Mesin: JMA1E1071456, dan Nomor BPKB: T00919116;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil Kredit berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu, terdakwa memang yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan Nomor Kontrak Perjanjian Pembiayaan: 606000626223 atas nama Debitur YESI LESTARI;
- Bahwa kewajiban terdakwa selaku Debitur sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembiayaan yang telah terdakwa tanda tangani saat itu adalah bahwa terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan nya Rp1.274.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sampai dengan lunas, dan di perjanjian tersebut juga di jelaskan bahwa terdakwa tidak boleh memindah tangankan Unit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan yang menjadi Agunan / Jaminan atas Kredit terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa seizin dari Perusahaan dalam hal ini yaitu PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembiayaan terdakwa saat itu, terdakwa harus membayar cicilan / angsuran untuk Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu adalah selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran / cicilan untuk Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU;
- Bahwa Bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini, terdakwa sudah tidak melakukan lagi pembayaran angsuran/cicilan atas Unit Kendaraan yang terdakwa ambil secara Kredit melalui Pembiayaan PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU saat itu;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga terdakwa memindah tangankan Unit Kendaraan yang menjadi Jaminan Fidusia Kredit terdakwa di PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU tersebut kepada Sdr. REZA adalah karena pada saat itu saudara REZA meminjam Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Wama Hitam untuk kepentingan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan, namun sampai sekarang ini saudara REZA tidak dapat lagi di hubungi;
- Bahwa terdakwa tidak tau dimana keberadaan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 namun ada informasi bahwa kendaraan tersebut berada di Wanci Kab. Wakatobi;
- Bahwa kerugian dari Pihak PT. FIFGROUP CAB. KENDARI POS BAUBAU akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah sekitar Rp.30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan;
3. Yang menjadi obyek jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **YESI LESTARI Alias YESI Binti ABDUL RAHMAN** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Pemberi Fidusia" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Yang dimaksud dengan menggadaikan berasal dari kata gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang, terdakwa Yesi Lestari alias Yesi melakukan kredit 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor di kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, dengan 1 (unit) kendaraan jenis sepeda motor honda genio CBS tersebut sebagai jaminan fidusia namun belum sempat terdakwa melakukan pembayaran kredit tersebut terdakwa telah take over objek jaminan fidusia tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari kantor PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau sebagai pemberi kredit, sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Yang menjadi obyek jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta:

- Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Honda Tipe Genio CBS Warna Hitam, Nomor Polisi DT 4530 NG, dengan Nomor Rangka MH1JMA112PK070663 dan Nomor Mesin: JMA1E1071456, serta Nomor BPKB T00919116 yang telah di Take Over oleh terdakwa kepada orang yang saksi tidak ketahui tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00024994.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 10 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia terdakwa Yesi Lestari alias Yesi dan Penerima Fidusia PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE, Cabang Kendari yang sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi, berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 606000626223, tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W27.00024994.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 10 April 2023 Atas nama pemberi Fidusia YESI LESTARI dan Penerima Fidusia PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, 1 (satu) Berkas Akta Notaris Jaminan Fidusia, 1 (satu) Lembar Somasi I dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN 1/5095/MEY / 2023, Tanggal 15 Mey 2023, dan 1 (satu) Lembar Somasi II dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN II/5946/MEY/2023, Tanggal 19 Mey 2023. Merupakan barang milik dari PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki balita berumur kurang dari 1 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YESI LESTARI Alias YESI Binti ABDUL RAHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W27.00024994.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 10 April 2023 Atas nama pemberi Fidusia YESI LESTARI dan Penerima Fidusia PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
 - 1 (satu) Berkas Akta Notaris Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) Lembar Somasi I dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN 1/5095/MEY / 2023, Tanggal 15 Mey 2023;
 - 1 (satu) Lembar Somasi II dengan Nomor FIFGROUP / NMC / 606 / PERINGATAN II/5946/MEY/2023, Tanggal 19 Mey 2023;Dikembalikan pada PT. FIFGROUP Cab. Kendari Pos Baubau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024**, oleh **Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Juanda Parisi, S.H, M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024**, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri
oleh **Subiana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Juanda Paris, S.H., M.H. Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bau